



PELAKSANAAN INTELIJEN PEMASYARAKATAN INTERNAL DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B PRAYA

IMPLEMENTATION OF INTERNAL CORRECTION INTELLIGENCE IN PRAYA CLASS II B STATE PRIZE

Muhamad Ryan Pratama

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

E-Mail: ryanfa05@gmail.com

Gusti Ayu Ratih Damayanti

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

E-Mail: gek_ratihdamayanti@yahoo.com

Novie Afif Mauludin

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

E-Mail: Novie_afifmauludin@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk langkah sistematis dalam memecahkan persoalan hukum yang dihadapi dengan menganalisis objek yang diteliti Rumah Tahanan Negara kelas II Praya dengan maksud untuk memberikan saran perbaikan dalam penyelesaian persoalan hukum terhadap kegiatan Intelijen Pemasyarakatan internal yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum yang *responsif* terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Rumah Tahanan Negara kelas II Praya. Hasil penelitian ini adalah (1) mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan kegiatan Intelijen Pemasyarakatan Internal di Rutan Kelas II B Praya (2) Mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan kegiatan intelijen pemasyarakatan internal di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Praya. Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan proses pembinaan terhadap narapidana yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 8 Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015 terdapat empat belas langkah preventif dalam mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas/ Rutan Salah satu diantaranya berupa kegiatan intelijen.

Kata kunci: *Intelijen Pemasyarakatan Internal, Gangguan Keamanan dan Ketertiban, Rumah Tahanan Negara (Rutan)*

Abstract

This study aims to find out how systematic steps are taken in solving legal problems faced by analyzing the object under study at the Praya Class II State Detention House with the aim of providing suggestions for improvement in resolving legal issues regarding internal Correctional Intelligence activities which can be used as a basis for forming responsive laws to community needs. In this study the method used was empirical, namely examining the applicable legal provisions and what happened in reality and requiring primary data as main data in addition to secondary data as well as making observations and conducting research directly into the field, namely at the Praya Class II State Detention Center. The results of this study are (1) find out how the implementation of Internal Correctional Intelligence activities in Class II B Praya Detention Center (2) Know what are the supporting and inhibiting factors in the implementation of internal penitentiary intelligence activities in the Class II B Praya State Detention Center. The correctional system in Indonesia

is a process of coaching convicts based on Pancasila and the 1945 Constitution. In article 8 of the Minister of Law and Human Rights Number 33 of 2015 there are fourteen preventive steps in overcoming security and order disturbances in prisons/detention centers. One of them is in the form of intelligence activities.

Keywords: *Internal Correctional Intelligence, Disturbance to Security and Order, State Detention Center (Rutan)*

A. PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan merupakan proses pembinaan terhadap narapidana yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan fungsi pemidanaan dijalankan secara terintegrasi antara mereka yang mendapat pembinaan, pihak yang membina dan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kualitas warga binaan sehingga dapat diterima kembali di masyarakat dan warga binaan sadar atas kesalahan yang telah diperbuatnya, membenahi diri dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi di masa depan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan khususnya Pasal 1 angka (1) menyebutkan “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan”. Pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan adalah Narapidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk menjalani masa pembinaannya. Namun, berdasarkan fakta lapangan, banyak Narapidana ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) untuk menjalani masa pidananya. Pengalih fungsian ini sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara, yang menyatakan bahwa Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan dan begitu pula sebaliknya.¹ Hal tersebut dikarenakan kondisi beberapa kabupaten/kota yang tidak memiliki Lapas, serta kondisi dari Lapas yang telah melebihi kapasitas (*over capacity*).

Pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan adalah Narapidana yang ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk menjalani masa pembinaannya. Namun, berdasarkan fakta lapangan yang tampak, banyak Narapidana yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara (yang selanjutnya disebut Rutan) untuk menjalani masa pidananya. Pengalihfungsian ini sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara, yang menyatakan secara umum bahwa penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya.² Hal tersebut dikarenakan kondisi beberapa kabupaten/kota yang tidak memiliki Lapas, serta kondisi dari Lapas sendiri yang telah melebihi kapasitas (*over capacity*).

Penetapan alih fungsi dari Lapas ke Rutan juga telah dilaksanakan oleh Rutan yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, yaitu Rumah Tahanan Negara Kelas II B Praya. Hal ini tentunya

¹ J. Harahap, 2019, *Kedudukan Rumah Tahanan Negara Sebagai Bagian dari Sistem Peradilan Pidana (Studi Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan)*, dalam Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, Hal 1

² J. Harahap, 2019, *Kedudukan Rumah Tahanan Negara Sebagai Bagian dari Sistem Peradilan Pidana (Studi Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan)*, dalam Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, Hal 1

menyebabkan bertambahnya fungsi Rutan sendiri, mengingat saat ini jumlah penghuni yang berstatus Narapidana hampir mencapai 200 (dua ratus) orang³. Selain memiliki tugas pokok dalam perawatan tahanan, Rutan Kelas II B Praya juga menjadi tempat pembinaan bagi narapidana yang ditempatkan pada Rutan tersebut. Dalam penyelenggaraan proses pemasyarakatan, UPT Pemasyarakatan mengalami banyak tantangan atau ancaman baik dari internal maupun eksternal yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan proses pemasyarakatan yang membutuhkan serangkaian tindakan pengamanan yang efektif, efisien dengan mengedepankan nilai-nilai penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.⁴

Terlepas dari bagaimana pembinaan yang dilaksanakan dalam penjara, baik itu Lapas maupun Rutan, adalah menjadi syarat penting bagi berlangsungnya pembinaan di dalam kondisi yang kondusif tanpa adanya transformasi konflik (gangguan kemandirian dan ketertiban). Dengan mempertimbangkan adanya perubahan situasi dan tingkat kerawanan sebagai akibat dari perkembangan transformasi global yang berpengaruh terhadap tingkat dan jenis kejahatan, kegiatan Intelijen harus dikembangkan dalam Lapas/Rutan. Maraknya kejahatan yang dilakukan di Lapas dan Rutan seperti peredaran narkoba yang dikendalikan menggunakan telepon genggam (HP) milik para narapidana yang meringkuk dipenjara salah satunya.

Teknik penyelidikan atau Intelijen dapat dilakukan secara terbuka berupa penelitian, wawancara atau interogasi maupun secara tertutup seperti melakukan pengamatan, penjejakan, penyadapan, penyusupan serta wawancara tersamar. Sedangkan taktik penyelidikan atau intelejensi dilakukan dengan kegiatan penyamaran atau menggunakan kedok sehingga pihak yang diselidiki tidak mengetahui atau tidak menyadari, atau kegiatan penyesatan/pengelabuan, sehingga sasaran tidak menyadari atau teralihkan perhatiannya.

Dalam perspektif hak asasi manusia, penyelenggaraan Intelijen pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, harus menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak asasi manusia para narapidana/tahanan atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam dengan posisi mereka dalam Lapas/Rutan. Kemampuan Intelijen semakin mendukung profesionalisme petugas, menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban, serta proses pembinaan yang kondusif dan mewujudkan citra positif Lapas/Rutan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁵ Jenis penelitian ini dipilih untuk menjelaskan pelaksanaan kegiatan intelijen pemasyarakatan dan tanggung jawab hukum petugas Rutan dan dampak yang dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut.

Agar pemasalahan yang dijumpai dapat terjawab, maka sifat penelitian yang diaplikasikan penulis ialah *deskriptif analitis* yakni untuk memberi penggambaran dan analisis perihal

3 Data SDP (Sistem Data Base Pemasyarakatan) Rutan Kelas IIB Praya Tahun 2021

4 Herlina Milasari dkk, 2018, *Pengenalan Dasar-Dasar Intelijen Pemasyarakatan*, BPSDM Hukum dan Ham, Jawa Tengah, Hal 2-3

5 Mukthi Fadjat ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal 46

peraturan perundang-undangan dan sejumlah teori hukum yang berkenaan dengan manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya yang ada keterkaitannya dengan permasalahan pelaksanaan bebas bersyarat bagi para narapidana di Rutan Kelas II B Praya.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Pemasyarakatan Internal di Rutan Kelas II B Praya

Rutan Kelas II B Praya menjalankan fungsinya sebagai unit pelaksanaan teknis Pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina Tahanan dan Narapidana yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Daya tampung Rutan Kelas II B Praya adalah 97 orang, pada waktu penulis melakukan penelitian pada tanggal 10 Oktober tahun 2022, jumlah total Narapidana dan Tahanan yang ada sebanyak 303 orang.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pengamanan dan pengamatan di dalam Rutan wajib didukung kegiatan intelijen yang dilaksanakan oleh petugas Pemasyarakatan. Pelaksanaan kegiatan Intelijen merupakan proses penginderaan awal atau lebih dikenal dengan *early warning system* (sistem peringatan dini). Kegiatan intelijen merupakan bagian integral dari sistem peringatan dini yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki *fore knowledge* (kewaspadaan dini).⁶ Tujuan adanya kegiatan intelijen pemasyarakatan ini adalah sebagai upaya deteksi dini terhadap adanya kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas dan Rutan.⁷

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Intelijen Pemasyarakatan, Petugas Pemasyarakatan pada setiap Lapas/Rutan dituntut untuk mempunyai postur tubuh yang sehat jasmani dan rohani serta memiliki potensi inteligensia yang baik seperti wawasan, kecerdasan, kecerdikan, kemampuan menilai secara tepat, mempunyai rasa ingin tahu dan imajinasi yang tinggi, serta daya observasi serta penggambaran yang kuat. Selain itu, seorang Intelijen Pemasyarakatan juga dituntut untuk memiliki mental yang baik serta memahami tugas dan fungsi Pemasyarakatan itu sendiri.

Dalam penerapannya, kegiatan intelijen pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Praya mempunyai strategi pada pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Intelijen Pemasyarakatan. Hal tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) antara lain;⁸

1. Kegiatan Intelijen Pemasyarakatan;

a. Penyelidikan

Penyelidikan Intelijen Pemasyarakatan adalah upaya penelitian, penyelidikan, penyusupan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui atau membuktikan kebenaran atau kesalahan sebuah fakta kemudian menyajikan kesimpulan atau rangkaiannya dan susunan kejadian. Kegunaan

⁶ Vega Adi Maulana dkk, 2021, "Urgensi Dukungan Intelijen Pemasyarakatan Dalam Penyelenggaraan Fungsi Pengamanan Dan Pengamatan Pada Lapas Dan Rutan", dalam *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 8, No.2, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Jakarta, Hal 12

⁷ *Ibid*,

⁸ Herlina Milasari dkk, *op.cit*, Hal 24, 42-43

penyelidikan Intelijen Pemasarakatan adalah untuk memperoleh bahan keterangan tentang segala hal daripada objek sasaran yang diperlukan untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan, dan administrasi Intelijen Pemasarakatan.

b. Pengamanan

Pengamanan Intelijen Pemasarakatan adalah serangkaian kegiatan Intelijen baik yang dilakukan secara reaktif maupun proaktif dalam rangka mewujudkan keamanan dibidang Pemasarakatan.

c. Penggalangan

Penggalangan Intelijen adalah serangkaian aktifitas mempertahankan kemampuan Intelijen Pemasarakatan, cipta kondisi dan penguatan jejaring Intelijen internal dan eksternal.

Timbulnya permasalahan di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan baik Lembaga Pemasarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang disertai dengan lemahnya regulasi, sarana prasarana, kualitas dan kuantitas petugas serta pengawasan dan kepemimpinan menjadi potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban (Kamtib).

Dengan munculnya potensi tersebut, peningkatan profesionalisme dan pengetahuan serta keterampilan Petugas Pemasarakatan menjadi sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, kebutuhan intelijen dengan tantangan Pemasarakatan yang semakin kompleks diperlukan guna mendapatkan informasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat berguna dalam melakukan langkah-langkah perbaikan di tubuh Pemasarakatan.⁹ Peran intelejen bagi petugas Pemasarakatan sangat diperlukan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi petugas Pemasarakatan. Hal tersebut dikarenakan petugas pemasarakatan bertugas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan intelejen diperlukan guna mengetahui dan memperoleh informasi yang akurat dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh narapidana yang ada di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Petugas pemasarakatan perlu melakukan deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban baik dari luar maupun dari dalam.

Hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2022 dengan Bapak Juwitanto, selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas II B Praya, beliau menyatakan bahwa “dalam pelaksanaan kegiatan intelijen tidak semua informasi yang diperoleh dari setiap sumber dapat diterima begitu saja. Dalam pelaksanaan kegiatan intelijen pemasarakatan, sumber informasi terbagi ke dalam dua kelompok yakni sumber keterangan dan bahan keterangan. Tingkat kepercayaan sumber keterangan terbagi dalam skala A – F, sedangkan Bahan Keterangan terbagi dalam skala 1 – 6 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Skala Admiralty / Penilaian Informasi Intelijen

SUMBER		BAHAN	
A	Dapat dipercaya sepenuhnya	1	Dibenarkan oleh sumber lain
B	Biasanya dapat dipercaya	2	Sangat mungkin benar

9 Humas Kanwil Kemenkumham Jateng, 2019, *Kehadiran Unit Intelijen Diperlukan Guna Mendukung Kamtib di Lapas/Rutan*, Serial Online, available from : URL : <https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/3567-kehadiran-unit-intelijen-diperlukan-guna-mendukung-kamtib-di-lapas-rutan>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2022 Pukul 10.53 WITA

C	Agak dapat dipercaya	3	Mungkin benar
D	Biasanya tidak dapat dipercaya	4	Kebenarannya diragukan
E	Tidak dapat dipercaya	5	Tidak mungkin benar
F	Kepercayaan tidak dapat dinilai	6	Kebenarannya tidak dapat dinilai

Sumber data: Dokumen Rumah Tahanan Negara Kelas II B Praya, 2022

Salah satu bentuk implementasi kegiatan intelijen masyarakat pada Rutan Kelas II B Praya adalah pengklasifikasian penempatan kamar hunian terhadap para warga binaan masyarakat yang terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Maksimum Security

Merupakan penempatan blok hunian bagi Tahanan dan Narapidana dengan kasus kejahatan luar biasa yaitu narkoba yang memerlukan tingkat keamanan serta pengawasan yang tinggi.

2. Medium Security

Blok hunian yang dihuni oleh narapidana yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana dengan kasus kejahatan umum seperti pencurian, penggelapan, dan lainnya dengan tingkat resiko gangguan keamanan yang rendah sehingga termasuk dalam kategori pengamanan dan pengawasan yang sedang.

3. Minimum Security

Merupakan lokasi blok hunian yang dihuni oleh narapidana yang tengah menjalani masa asimilasi kerja serta narapidana yang berusia lansia tingkat minim resiko gangguan keamanan sehingga termasuk dalam kategori pengamanan dan pengawasan yang rendah.

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan Intelijen Masyarakat Internal di Rutan Kelas II B Praya

Berkaitan dengan fungsi Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai tempat perawatan tahanan dan pembinaan Narapidana, maka Rutan berhak melaksanakan kegiatan Intelijen Masyarakat internal untuk menjaga keamanan dan ketertiban terhadap lingkungan Rutan Kelas II B Praya.

Hampir seluruh Lapas/Rutan di Indonesia mengalami *over capacity* atau isi warga binaan melebihi kapasitas yang tersedia. Hal itu membuat Rumah Tahanan khususnya Rutan Kelas II B Praya tidak terlepas dari adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Berdasarkan wawancara penulis pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 dengan Kepala Rutan Kelas II B Praya, terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan intelijen masyarakat internal di Rutan Kelas II B Praya yaitu:

A. Faktor pendukung meliputi:

1. Dengan adanya kerjasama yang solid diantara petugas dalam upaya pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Rutan Kelas II B Praya;
2. Terjalannya komunikasi yang baik dengan masyarakat dan warga binaan masyarakat (WBP) tentunya dapat mempermudah petugas dalam mengumpulkan informasi;
3. Terjalannya peningkatan dan penguatan kerjasama antara instansi terkait dapat membantu memaksimalkan kinerja petugas dalam melaksanakan tugas. Selain itu, sinergitas dengan

instansi terkait juga dapat membantu memperoleh informasi terkait dengan penyelenggaraan masyarakat;

B. Faktor penghambat meliputi:

1. Struktur organisasi yang masih terputus dan belum *in line* dari atas sampai kebawah. Hal ini disebabkan karena belum adanya penataan bagian intelijen ke dalam struktur organisasi pada UPT masyarakat. Karena belum adanya struktur ini sehingga informasi yang didapat masih sangat bias;
2. Belum adanya akseptasi intelijen masyarakat oleh Badan Intelijen Negara (BIN) seperti unit intelijen lain, misalnya Intelijen Keimigrasian, Kepolisian dan lainnya. Sehingga ada kendala pada jalur koordinasi ketika akan melakukan tugas dan fungsinya;
3. Minimnya anggaran serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung pelaksanaan program dikarenakan belum adanya anggaran yang mengatur terkait kegiatan intelijen masyarakat walaupun Intelijen Masyarakat sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022. Namun, pembahasan terkait Intelijen masih sangat minim;
4. Belum adanya *Standard Operational Prosedure* (SOP) yang mengatur tentang mekanisme kerja Intelijen masyarakat secara resmi yang diatur oleh regulasi. Karena dari struktur yang ada saat ini saja baru pada Ditjenpas, sementara di Kantor wilayah dan Unit pelaksana teknis masyarakat belum ada. Sehingga mekanisme yang berjalan saat ini adalah melakukan koordinasi ke kantor-kantor wilayah dan UPT terkait data atau informasi yg dibutuhkan;
5. Sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai dikarenakan kurangnya pendidikan khusus intelijen kepada pegawai masih sangat minim sehingga pengetahuan terkait intelijen khususnya intelijen masyarakat masih sangat kurang.

Dengan adanya beberapa faktor penghambat tersebut, Rutan Kelas II B Praya telah melakukan beberapa hal sebagai solusi dalam mengatasi faktor-faktor penghambat kegiatan Intelijen Masyarakat internal tersebut, yaitu:

1. Membentuk struktur organisasi intelijen pada Rutan Kelas II B Praya yang diketuai oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka. KPR). Hal tersebut dikarenakan Ka. KPR merupakan pejabat struktural yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban pada Rutan Kelas II B Praya.
2. Melakukan koordinasi rutin dengan instansi terkait seperti TNI dan Polri dalam mendapatkan dan menindaklanjuti informasi yang diperoleh.
3. Memaksimalkan anggaran serta sarana dan prasarana yang ada dalam pelaksanaan program kegiatan Intelijen Masyarakat internal di Rutan Kelas II B Praya.
4. Membuat *Standar Operational Procedure* (SOP) yang mengacu pada struktur yang terdapat pada Ditjen Masyarakat dengan berkoordinasi pada pihak Kantor Wilayah guna pengoptimalan pelaksanaan tugas.
5. Mengadakan internalisasi rutin terkait Intelijen Masyarakat kepada setiap petugas yang diberikan oleh Petugas yang telah mengikuti diklat khusus terkait Intelijen Masyarakat.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yaitu (1) Bentuk pelaksanaan kegiatan Intelijen Pemasarakatan Internal di Rutan Kelas II B Praya meliputi: Melakukan pengumpulan dan pengelolaan informasi serta verifikasi data Pengamanan, Menerima dan menganalisa data/informasi, Melakukan *Surveillance*/Pengamatan, Menyusun produk intelijen, (2) Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan Intelijen Pemasarakatan Internal di Rutan Kelas II B Praya yaitu: Kerjasama yang solid diantara petugas, Terjalannya komunikasi yang baik dengan masyarakat dan warga binaan pemasarakatan (WBP), Terjalannya peningkatan dan penguatan kerjasama antara instansi terkait. Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan Intelijen Pemasarakatan Internal di Rutan Kelas II B Praya yaitu: Struktur organisasi yang masih terputus dan belum *in line* dari atas sampai ke bawah, Belum adanya akseptasi intelijen pemasarakatan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) seperti unit intelijen lain, misalnya Intelijen Keimigrasian, Kepolisian dan lainnya, Minimnya anggaran serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung pelaksanaan program, Belum adanya *Standard Operational Procedure* (SOP) yang mengatur tentang mekanisme kerja Intelijen pemasarakatan secara resmi yang diatur oleh regulasi, Sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harsono, C.I., 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Skyes, Gresham M., 1962, “*The Pains of Imprisonment dalam The Sociology of Punishment & Correction*” Edisi II, Norman Johnston , Leonard Savitz, Marvin E. Wolfgang (Ed.), John Wiley and Sons.Inc., New York.
- Saharjo, 1963, *Pohon Beringin Pengayoman Pancasila, Pidato 5 Juli 1963*, Istana Negara, Jakarta.
- Situmorang, Victorio H, 2019, “*Lembaga Pemasarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum*”, dalam *Jurnal Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI*, Jakarta.
- Gunakaya, A. Widiada, 1995, *Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan*, Armico, Bandung.
- Samosir, C.Djisman, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Citrawan, H. D. Z., 2015, *Gangguan Keamanan Dan Ketertiban di Lembaga Pemasarakatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, dkk, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo Kencana, Jakarta.
- Wijayanto, dkk, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Muladi, dkk, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hadiati, Hadiati, 1995, *Asas-asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang.
- Prakoso, Djoko, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Ali, Achmad, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, PT. Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Penegakan Hukum*, PT. Bina Cipta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung.
- Romli, Atmasasmita, 1975, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Kertopati, Handayani, Nefo, Susaningtyas, 2013, *Komunikasi Dalam Kinerja Intelijen Keamanan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fadjar ND, Mukthi, dkk, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kerlinger, F.N., 1986, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, terjemahan L.R. Simatupang, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* UIN Suska Riau, Pekanbaru.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1999, *Sosiologi, Suatu Pengantar, (Edisi Baru Keempat 1990)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar, 2021, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Mataram, Universitas Islam Al-Azhar.

Jurnal / Artikel

- Harahap, J., 2019, “Kedudukan Rumah Tahanan Negara Sebagai Bagian dari Sistem Peradilan Pidana (Studi Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan)”, dalam Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains.
- Retnawati, Heri, 2017, “Teknik Pengambilan Sampel”, Naskah Lengkap *Paper* pada *Workshop Tentang Continuing Nursing Education: Update Penelitian Kuantitatif; Teknik Sampling dan Analisa data serta Isu Plagiarisme*.
- Adi, Maulana, Adi, Padmono, 2021, “Urgensi Dukungan Kegiatan Intelijen Pemasyarakatan Dalam Penyelenggaraan Fungsi Pengamanan dan Pengamatan Pada Lapas dan Rutan, dalam JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora.

Setiyono, Djoko, 2020, "Peran dan Fungsi Intelijen Pemasyarakatan Dalam Melakukan Deteksi Dini Untuk Mengukur Potensi Gangguan Keamanan dan Ketertiban, dalam Jurnal BPSDM Kementerian Hukum dan HAM.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lapas dan Rutan.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-10.OT.02.01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Intelijen Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1985

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

Format Elektronik (Internet)

- Data SDP (Sistem Data Base Pemasyarakatan) Rutan Kelas II B Praya Tahun 2021, diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 10.30 WITA.
- Arthur Daniel P. Sitorus, 2021, “Jenis Penahanan Pada Hukum Pidana, Serial Online April, available from : URL : <https://indonesiare.co.id/id/article/jenis-penahanan-berdasarkan-hukum-acara-pidana>, diakses pada 10 Oktober 2022, pukul 11.00 WITA.
- Narapidana, https://id.wikipedia.org/wiki/Narapidana#cite_note-jpnn-1, diakses pada 15 Juni 2022, pukul 10.21 WITA.
- Joko Susilo, 2022, “ICJR: Beban Rutan dan Lapas Per-Januari 2022 Capai 223 Persen”, Serial Online Jan-Mar, available from: URL: <https://www.antaranews.com/berita/2687101/icjr-beban-rutan-dan-lapas-per-januari-2022-capai-223-persen>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 13.00 WITA.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/ditjenpas-susun-draf-permenkumham-intelijen-pemasyarakatan-lt62e29ec5c013c/>, diakses tanggal 10 September 2022 pukul 13.45 WITA.
- <https://kumparan.com/umas-kemenkumham-sulbar/kadivpas-robianto-sebut-intelijen-pemasyarakatan-penting-bagi-petugas-lytdqazD06e/full> , diakses pada Sabtu, 22 Oktober 2022, pukul 11.15 WITA.
- Sejarah Rumah Tahanan Negara Kelas II B Praya”, available from: URL: <http://rutanpraya.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja>, diakses pada 30 Juni 2022 pukul 09.27 WITA.
- Humas Kanwil Kemenkumham Jateng, 2019, *Kehadiran Unit Intelijen Diperlukan Guna Mendukung Kamtib di Lapas/Rutan*, Serial Online, available from : URL : <https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/3567-kehadiran-unit-intelijen-diperlukan-guna-mendukung-kamtib-di-lapas-rutan>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2022 Pukul 10.53 WITA.